

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Resli Kolong<sup>1</sup>, Cecilia Kewo<sup>2</sup>, Hennij Lennij Suot<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano  
e-mail:reslikolong@gmail.com

Diterima : 21-09-2021 Disetujui : 09-12-2021

### **Abstrak**

Kepatuhan membayar pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penghasilan, pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak dan penegasan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, memberikan kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa secara uji parsial uji T nilai signifikansi variabel penghasilan, pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak dan penegasan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian uji F seluruh variabel secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak PBB, Penghasilan, Pelayanan Perpajakan.

### **Abstract**

Compliance with paying taxes is a taxpayer who obeys and fulfills and carries out tax obligations in accordance with the provisions of tax legislation. Taxpayer compliance is influenced by several factors, namely income, tax services, tax knowledge and the affirmation of tax sanctions. This study aims to examine the analysis of factors that influence taxpayer compliance in paying land and building taxes. The object of this research is Dorosago Village, North Maba District, East Halmahera Regency. The method in this study uses quantitative methods with data analysis techniques used, namely multiple linear regression analysis. Data collection techniques were obtained by means of interviews, giving questionnaires, and documentation. The results of the study found that the partial T-test of the significance value of the income variable, tax service, tax knowledge and tax sanction affirmation had a significant effect on the taxpayer compliance variable. And the results of the F test of all variables simultaneously have a significant effect on compliance with paying land and building taxes.

**Keywords:** PBB Taxpayer Compliance, Income, Tax Services.

### **PENDAHULUAN**

Negara yang besar dan maju akan tergantung dari penerimaan negara itu dan bagaimana pengelolaannya. Untuk memajukan kesejahteraan rakyat maka dibutuhkan suatu pemerintahan yang baik dalam mengelola segala sumber daya yang ada di negaranya. Indonesia merupakan negara yang berkembang dan membangun negara dengan berbagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara Indonesia adalah dari hasil pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung program kerja pemerintahan dalam melakukan perubahan sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai (Suharyono, 2019).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mubarak & Ramdani, 2020).

Sebagai salah satu penerimaan negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan

pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara (Pravasanti, 2020).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Yusmalina dkk, 2020), dengan adanya pengalihan Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dasar hukum (PBB), (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1994), dalam Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan otonomisasi sepenuhnya kepada desa untuk membangun, mengelola serta mengembangkan desanya secara mandiri. Otonomisasi desa tersebut berdampak pada pemungutan pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana desa diberi kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat desa setempat dan kemudian disetor kepada pemerintah daerah dan setelah itu dewan mengambil beberapa persen dari pajak tersebut untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam berupa ABPDesa. (Timotius, 2018).

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Tetapi yang sering terjadi pemerintah daerah mempunyai kendala di dalam melakukan pemungutan pajak, salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan. Kendala tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini yang terjadi pada Wajib Pajak di desa Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur yang belum patuh membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dilihat dari data yang ada dimana dari 1653 Wajib Pajak di Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur yang patuh terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan hanya 57,47 % dari jumlah wajib pajak sehingga merupakan persoalan masalah yang harus ditanggulangi.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang konsisten karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diduga hal ini disebabkan karena minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tingkat penghasilan dari Wajib Pajak yang tidak mencukupi ataupun tidak tetap, serta pelayanan perpajakan kurang memuaskan yang diberikan oleh aparat pajak, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang tatacara perpajakan sehingga minimnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh masyarakat, dan kurangnya penegasan sanksi secara maksimal yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu Tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan tarif pajak (Kadek Ayu Agustina, 2016). Kesadaran wajib pajak (Arif Rahman, 2018). Pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak (Harmawati & Yadnyana, 2016). Ada banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mana terdapat pengaruh signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh (Kadek Ayu Agustina, 2016), namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tri Isawati, 2016) yang mana tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada variabel pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, serta sanksi pajak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh (Tri Isawati, 2016). Hal ini pun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri et al., 2019) dimana secara uji parsial tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan variabel pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pengetahuan pajak yang diteliti oleh (Muhammad nurul Azmi, 2018) tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Serta pada variabel sanksi pajak tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh (Masruroh, 2013).

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun, masih terdapat hasil penelitian yang berbeda dari berbagai peneliti. Maka dengan itu penelitian kali ini akan mencoba meneliti kembali dengan menggunakan beberapa variabel independen yaitu variabel penghasilan, pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan penegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah digunakan dari berbagai peneliti sebelumnya dengan obyek penelitian yang berbeda serta waktu dan tempat penelitian yang berbeda.

Kepatuhan wajib pajak Menurut (Khaerul Aswad, 2020), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Silalahi et al., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Kadek Ayu Agustina, 2016) menjelaskan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Megantara et al., 2017), yang juga menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Winarsih, 2018). Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Jendral Pajak, 2014), Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan perpajakan adalah "Pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku".

Dalam suatu riset yang dilakukan oleh (Tri Isawati, 2016) menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Harmawati & Yadnyana, 2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka itu hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melakukan pembayaran pajak, sebagaimana menghitung pajak, mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak serta hal lain terkait kewajiban perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017, p. 33). Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Wardani & Wati, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Tri Isawati, 2016) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harmawati & Yadnyana, 2016). Maka dengan itu perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016, p. 62). Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun sanksi pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Nafiah & Warno, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Tri Isawati, 2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harmawati & Yadnyana, 2016) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian perumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Penegasan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, yang terdapat di desa Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur.

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2017, p. 14), dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data dikumpulkan dengan cara wawancara, memberikan kuesioner, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur. Jumlah populasi berdasarkan data yang diperoleh adalah 1653 orang. Penentuan ukuran sampel responden menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% yang dapat ditolelir. Jadi besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 94 orang wajib pajak sebagai responden untuk diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen (Sugiyono, 2017, p. 192). Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \tag{1}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = koefisien regresi variabel independen

X<sub>1</sub> = Penghasilan

X<sub>2</sub> = Pelayanan perpajakan

X<sub>3</sub> = Pengetahuan pajak

X<sub>4</sub> = Penegasan sanksi pajak

e = Error

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang deskripsi dari responden yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), median, dan standar deviasi. Pengujian ini dilakukan agar supaya mempermudah untuk memahami setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghasilan X1	94	500000	2500000	934042,55	517137,113
Pelayanan Pajak X2	94	18	31	25,32	2,579
Pengetahuan Perpajakan X3	94	23	30	26,27	1,560

Penegasan Sanksi Pajak X4	94	20	25	22,43	1,829
Kepatuhan Wajib Pajak Y	94	22	32	26,54	2,067
Valid N (listwise)	94				

Sumber : Data diolah, *output SPSS 22*

Pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa, hasil analisis statistik deskriptif variabel Penghasilan ( $X_1$ ) diperoleh nilai *mean* sebesar 934042,55 dan nilai standar deviasi sebesar 517137,133. Dikarenakan nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi maka dapat disimpulkan bahwa, sebaran data variabel penghasilan dinyatakan normal. Pada variabel pelayanan pajak ( $X_2$ ) dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel pelayanan pajak dinyatakan normal karena nilai mean 25,32 lebih besar dari nilai standar deviasi 2,579. Pada variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ ) hasil analisis deskriptif variabel menunjukkan nilai mean 26,27 lebih besar dari nilai standar deviasi 1,560. Maka itu dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel Pengetahuan Perpajakan dinyatakan normal. Pada variabel Penegasan Sanksi Pajak ( $X_4$ ) dapat dikatakan bahwa sebaran data variabel Penegasan Sanksi Pajak dinyatakan normal karena nilai mean 22,43 lebih besar dari nilai standar deviasi 1,829. Kemudian pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), diperoleh nilai *mean* sebesar 26,54 dan nilai standar deviasi sebesar 2,067. Dikarenakan nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi maka dapat disimpulkan bahwa, sebaran data variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan normal.

Tabel 2. Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	17,267	5,272		3,275	,002		
Penghasilan X1	13,988	,000	,210	2,085	,040	,993	1,008
Pelayanan Pajak X2	,119	,082	,024	,233	,004	,975	1,026
Pengetahuan Perpajakan X3	,176	,134	,133	1,312	,000	,981	1,019
Penegasan Sanksi Pajak X4	,221	,115	,195	1,923	,000	,982	1,019

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Y

Tabel 2 di atas menggambarkan hasil dari persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 17.267 + 13,988 X_1 + 0.119 X_2 + 0.176 X_3 + 0.221 X_4$$

Konstanta Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebesar 17.276% jika tidak dipengaruhi oleh variabel bebas karena, Nilai Konstanta  $\alpha$  sebesar 17.267. Nilai koefisien regresi adalah 13,988, ini berarti variabel ( $X_1$ ) berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa besarnya kepatuhan wajib pajak akan naik menjadi 13.99%, dikarenakan jika tingkat variabel ( $X_1$ ) sebesar satu-satuan dengan kata lain asumsi variabel konstan.

Nilai koefisien regresi adalah 0.119, ini berarti variabel ( $X_2$ ) berpengaruh secara positif terhadap (Y). Hal ini berarti bahwa besarnya kepatuhan wajib pajak akan naik menjadi 0.119%, dikarenakan jika tingkat variabel ( $X_2$ ) sebesar satu-satuan dengan kata lain asumsi variabel konstan. Nilai koefisien regresi adalah 0.0176, ini berarti variabel ( $X_3$ ) berpengaruh secara positif terhadap variabel (Y). Hal ini berarti bahwa besarnya kepatuhan wajib pajak akan naik menjadi

0.0176%, dikarenakan jika tingkat variabel ( $X_3$ ) sebesar satu-satuan dengan kata lain asumsi variabel konstan.

Nilai koefisien regresi adalah 0.221, ini berarti variabel ( $X_4$ ) berpengaruh secara positif terhadap variabel ( $Y$ ). Hal ini berarti bahwa besarnya kepatuhan wajib pajak akan naik menjadi 0.221%, dikarenakan terjadi peningkatan variabel ( $X_4$ ) sebesar satu-satuan dengan kata lain asumsi variabel konstan.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel  $X_1$  penghasilan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,040, dimana nilai signifikansi  $0,040 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan variabel  $X_1$  penghasilan terhadap variabel  $Y$  kepatuhan wajib pajak.

Variabel  $X_2$  pelayanan pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,004, dimana nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel  $X_2$  pelayanan pajak terhadap variabel  $Y$  kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel  $X_3$  pengetahuan perpajakan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel  $X_3$  pengetahuan perpajakan terhadap variabel  $Y$  kepatuhan wajib pajak.

Kemudian pada variabel  $X_4$  penegasan sanksi pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel  $X_4$  penegasan sanksi pajak terhadap variabel  $Y$  kepatuhan wajib pajak.

#### Uji Simultan (Uji F)

Pada tabel 3 dibawah ini, diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,039 < 0,05$  dan nilai  $F$  hitung  $21,486 > F$  tabel 2.47, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penghasilan  $X_1$ , pelayanan pajak  $X_2$ , pengetahuan perpajakan  $X_3$ , dan penegasan sanksi pajak  $X_4$ , secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel  $Y$  kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  dalam penelitian ini diterima.

Tabel 3. ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39,937	4	9,984	21,486	,039 <sup>b</sup>
	Residual	357,392	89	4,016		
	Total	397,330	93			

Sumber : Data diolah, *output SPSS 22*

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan tabel 4 di bawah ini dapat dijelaskan bahwa, model summary besarnya  $R$  square adalah 0,681. Hal ini berarti 68% variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu, penghasilan  $X_1$ , pelayanan pajak  $X_2$ , pengetahuan perpajakan  $X_3$ , penegasan sanksi pajak  $X_4$ . Sedangkan sisanya 32% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

Table 4 Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,734 <sup>a</sup>	,681	,515	,786	2,822

Sumber : Data diolah, *output SPSS 22*

#### Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis Data

##### Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Dalam penghasilan berupa penghasilan pokok serta penghasilan sampingan yaitu dari Bapak, Ibu, dan anak yang belum menikah.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Variabel Penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel penghasilan lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan  $0,040 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel penghasilan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh (Kadek Ayu Agustina, 2016) dan (Megantara et al., 2017). Sebaliknya hasil dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang diteliti oleh (Tri Isawati, 2016).

##### Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Pelayanan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi probability  $0,05$  yang telah ditentukan lebih besar dari nilai signifikansi variabel pelayanan pajak  $0,004 < 0,05$ . Sehingga peneliti menyimpulkan pada penelitian ini  $H_2$  diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan variabel pelayanan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh (Tri Isawati, 2016) dan (Harmawati & Yadnyana, 2016). Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh (Bahri et al., 2019) dan (Masruroh, 2013).

##### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi probability yang telah ditentukan  $0,05$  lebih besar dari nilai signifikansi pengetahuan perpajakan  $0,000 < 0,05$ . Sehingga peneliti menyimpulkan pada penelitian ini  $H_3$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan Variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah diteliti oleh (Tri Isawati, 2016) dan (Harmawati & Yadnyana, 2016). Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Muhammad nurul Azmi, 2018).

##### Pengaruh Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016, p. 62).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Penegasan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. hal ini dilihat dari nilai signifikansi probability 0,05 yang telah ditentukan lebih besar dari nilai signifikansi variabel penegasan sanksi pajak  $0,000 < 0,05$ . Sehingga peneliti menyimpulkan pada penelitian ini  $H_4$  diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan variabel penegasan sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tri Isawati, 2016) dan (Harmawati & Yadnyana, 2016). Sebaliknya hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bahri et al., 2019), dan (Masruroh, 2013).

## Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian Variabel Penghasilan  $X_1$  berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian Variabel Pelayanan Pajak  $X_2$  berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian Variabel-Variabel Pengetahuan Perpajakan  $X_3$  berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian Variabel Penegasan Sanksi Pajak  $X_4$  berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitu juga berdasarkan hasil penelitian Variabel Independen Penghasilan, Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Penegasan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu peneliti akan memberikan beberapa saran.

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain yang belum di uji dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan dan lain sebagainya. Serta dapat memperluas wilayah penelitian di daerah lain agar supaya hasil penelitiannya dapat digunakan untuk objek yang lebih luas. Bagi pemerintah khususnya pemerintah desa Dorosago diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Dorosago tentang pajak, pemberian pengetahuan pajak dapat dilakukan melalui media sosial, selebaran, buku pedoman pajak dan prasarana lainnya yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memahami dan memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat. Serta dapat menerapkan sanksi pajak dengan lebih baik agar kepatuhan wajib pajak lebih meningkat. Kepada wajib pajak hendaklah taat dalam membayar pajak secara tepat waktu demi kemajuan dan pembanguann daerah terlebih khusus Desa Dorosago sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 1513–1542.
- Kadek Ayu Agustina. (2016). Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan ( Studi Empiris Pelaku



- UMKM di Kabupaten Buleleng ). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1–12.
- Khaerul Aswad. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*, 1–25.
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. *Skripsi*, 1–173.
- Kusuma, I. P. T. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *International Institute for Environment and Development*, 07/80(2), 125.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi.
- Masruroh, S. dan Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanki Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 4*.
- Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. *E-Journal S1 Ak*, 7(1), 1–10.
- Mubarak, H., & Ramdani, A. (2020). Analisa Target Pajak Tak Tertagih Pada Pajak Bumi dan Bangunan Studi kasus pada Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8(1), 92. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v8i1.1342>
- Muhammad nurul Azmi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas ( Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak ). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1–97.
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang Vol .10 No. 1, 10(1)*, 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Peraturan Pemerintah Jendral Pajak. (2014). *Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan perpajakan adalah “ Pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ”* (p. 2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan* (Issue 12, p. 1994).
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt . Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. *Jurnal Tekun Vol.8. No.1., 8(April)*, 97–107.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta, CV.
- Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 42–47.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Tri Isawati, T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ekonomia*, 5(3), 356–363.

- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 55–69.
- Yusmalina dkk. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Cafeteria Vol. 1 No. 1, 1(1)*, 13–21.